



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.B/2019/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **LA ODE IRWANDI Alias ANSAR**
Alias **VOLER Bin AMBRI**;
Tempat Lahir : Binongko (Kabupaten Wakatobi);
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/27 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Mandati III
Kecamatan Wangi-Wangi
Selatan Kabupaten Wakatobi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum Ada;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :
Sp.Kap/12/VI/2019/Reskrim Sek tanggal 4 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi sejak tanggal 21 Agustus sampai dengan tanggal 19 September 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II Nomor :
63/Pid.B/2019/PN Wgw Tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 63/Pid.B/2019/PN Wgw Tanggal 28 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 10 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE IRWANDI Alias ANSAR Alias VOLER Bin AMBRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ODE IRWANDI Alias ANSAR Alias VOLER Bin AMBRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan motor Merk Smes Titan dengan Nomor Polisi DT 8096 CE berwarna merah hitam;

Dikembalikan kepada saksi DARNO Alias DANO Bin LA ODE AMASI;

- Uang tunai sebesar Rp. 2.287.000 (dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:

- Pecahan uang Rp. 100.000 sebanyak 15 (lima Belas) lembar,
- Pecahan uang Rp. 50.000 sebanyak 14 (empat belas) lembar,
- Pecahan uang Rp. 20.000 sebanyak 2 (dua) lembar,
- Pecahan uang Rp. 10.000 sebanyak 4 (empat) lembar,
- Pecahan uang Rp. 5000 sebanyak 1 (satu) lembar,
- Pecahan uang Rp 2000 sebanyak 1 (satu) lembar,

Dikembalikan kepada saksi WA ODE ADELINA Alias ADELIA Binti LA ADI

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa LA ODE IRWANDI Alias ANSAR Alias VOLER Bin AMBRI pada hari Senin bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2019, bertempat di Rumah Saksi Wa Ode Adelia Alias Adelia Binti La Adi Lingk. Pasar Sentral, kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa ke Lingk. Pasar Sentral, kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dengan menggunakan kendaraan motor Merk Suzuki Smash Titan dengan Nomor Polisi DT 8096 CE berwarna Merah Hitam, lalu terdakwa melihat suasana rumah saksi Wa Ode Adelia Alias Adelia Binti La Adi dalam keadaan sunyi, terdakwa kemudian memakirkan kendaraannya yang tidak jauh dari rumah saksi Wa Ode Adelia Alias Adelia Binti La Adi, selanjutnya Terdakwa mendekati rumah saksi Wa Ode Adelia Alias Adelia Binti La Adi, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah milik korban melalui pintu depan rumah dan ketika terdakwa sampai di dalam rumah korban, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar korban yang saat itu korban sedang tertidur dan kemudian terdakwa langsung memeriksa tas ransel milik korban dimana didalam tas ransel tersebut terdapat dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dompet tersebut diambil oleh terdakwa, setelah terdakwa mengambil dompet tersebut, korban terbangun dan sempat melihat terdakwa dan membuat korban kaget sehingga korban berteriak meminta tolong dengan berteriak “ada pencuri” dan membuat terdakwa langsung lari keluar rumah melewati pintu depan rumah korban, pada saat itu juga di dalam rumah korban terdapat saksi LA ADI Alias BAPAKNYA WA ADE BIN LA UNGA yang merupakan orang tua korban yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengejar terdakwa setelah terbangun karena mendengar teriakan korban, tetapi saat itu terdakwa tidak tertangkap namun terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor yang dipakainya untuk melakukan tindak pidana pencurian yang mana kendaraan sepeda motor tersebut diparkirkan tidak jauh dari rumah korban.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa LA ODE IRWANDI Alias ANSAR Alias VOLER Bin AMBRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **WA ODE ADELIANI Alias ADELIA Binti LA ADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di dalam rumah milik Saksi yang beralamatkan di Lingk. Pasar Sentral, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada dirumah kemudian Saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa dompet milik Saksi yang berisikan sejumlah uang tunai berupa Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa mulanya pada saat Saksi hendak tidur lalu Saksi mendengar ada suara pintu kamar yang dibuka pelan-pelan tetapi saat itu Saksi tidak langsung terbangun karena Saksi masih mengantuk dan pada saat Saksi sadar dan terbangun, Saksi langsung melihat ada seorang laki-laki yang berpakaian baju kaos berwarna hitam dan menggunakan celana pendek sudah berada di dalam kamar dengan posisinya sudah mengambil dompet Saksi yang berisikan sejumlah uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas ransel dan tas ransel tersebut tersimpan di samping meja tempat buku;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melihat orang tersebut yang masuk dalam kamar, Saksi langsung kaget dan berteriak minta tolong dengan teriakan “Ada Pencuriiii” sehingga saat itu orang tersebut langsung lari keluar melewati pintu depan, kemudian orang tua Saksi saat itu berada juga di dalam rumah sementara tidur dan terbangun oleh teriakan Saksi langsung mengejar orang tersebut;
 - Bahwa ketika Terdakwa dikejar oleh bapak Saksi lalu Terdakwa tidak tertangkap tetapi Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor yang dipakainya untuk melakukan perbuatan tersebut yang saat itu di parkir tidak jauh dari rumah Saksi sehingga kami mengecek pemilik kendaraan tersebut adalah milik Saksi Darno tetapi setelah kami bertemu Saksi Darno, saat itu Saksi Darno menjelaskan bahwa motornya dipinjam oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit motor Merk Smes Titan dengan nomor polisi DT 8096 CE berwarna merah hitam adalah barang bukti yang dipakai oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut di dalam rumah;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;
2. **LA ADI BAPAKNYA WA ADE Bin UNGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di dalam rumah milik anak Saksi yang bernama Wa Ode Adeliyani yang beralamatkan di Lingk. Pasar Sentral, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Wa Ode Adeliyani;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengambil uang milik Saksi Wa Ode Adeliyani sejumlah uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi saat kejadian tinggal satu rumah dengan anak saksi yaitu Saksi Wa Ode Deliani dan Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Wa Ode Adeliyani saat melakukan perbuatan tersebut maka saat itu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Saksi melihatnya secara langsung dan saat itu anak Saksi langsung teriak, lalu pada saat anak Saksi teriak kemudian Terdakwa langsung lari keluar rumah;

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mengejanya tetapi pada saat Saksi hendak menangkapnya Saksi langsung terjatuh sehingga saat itu Terdakwa langsung lari ke dalam lorong-lorong sehingga Saksi tidak melihatnya lagi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu masuk dari pintu depan rumah karena saat itu pintu rumah Saksi tidak di kunci hanya pintu tersebut dirapatkan saja atau di ganjal saja dengan besi sehingga mudah orang untuk masuk dan setelah Terdakwa berada di dalam rumah lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur Saksi Wa Ode Adeliyani dan langsung memeriksa tas ransel miliknya kemudian langsung mengambil dompet di dalam tas ransel tersebut yang dompet tersebut berisikan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor yang dipakainya untuk melakukan perbuatannya tersebut yang saat itu di parkir tidak jauh dari rumahnya dan pada saat kami mengecek pemilik kendaraan tersebut adalah milik Saksi Darno tetapi setelah kami bertemu Saksi Darno, saat itu Saksi Darno menjelaskan bahwa motornya dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi mengejar Terdakwa tersebut jarak Terdakwa saat itu kurang lebih 3 (tiga) meter di depan Saksi sehingga saat itu Saksi hendak menangkapnya tetapi pada saat Saksi hendak menangkapnya maka Saksi langsung terjatuh sehingga Terdakwa tersebut langsung lari masuk ke dalam lorong-lorong saat itu;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;

3. **DARNO Alias DANO Bin LA ODE AMASI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di dalam rumah milik Saksi Wa Ode Adeliyani yang beralamatkan di Lingk. Pasar Sentral, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Wa Ode Adeliyani;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi perbuatan tersebut saat itu dari teman Saksi yang menelpon melalui Handphone bahwa telah terjadi perbuatan mengambil uang di dalam rumah milik Saksi Wa Ode Adeliyani

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan kendaraan milik Saksi saat itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meminjam motor untuk melakukan perbuatan tersebut karena setahu Saksi maka Terdakwa meminjam kendaraan Saksi dengan alasan untuk membeli rokok saja selain itu Saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa saat Saksi sementara mengonsumsi minuman keras maka Terdakwa langsung meminjam motor dengan alasan untuk pergi membeli rokok di bundaran Mandati, kemudian Saksi meminjamkan kendaraan milik Saksi, setelah itu Terdakwa pergi kurang lebih 15 menit, karena Saksi rasa sudah cukup lama Terdakwa pergi maka Saksi menanyakan sama temannya *"adakah yang punya nomor Hp yang pinjam motorku tadi yaitu Terdakwa LA ODE IRWANDI Alias ANSAR"* tetapi teman-temannya mengatakan tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi masih tetap menunggu tetapi kurang lebih 30 menit menunggu ada yang telpon melalui Hp dan mengatakan *"motormu siapa yang pakai ini"* dan saat itu Saksi bertanya *"emangnya kenapa"* dan orang yang telpon itu mengatakan *"dia pakai mencuri ini motor di rumahnya Saksi WA ODE DELIANI"* dan saat itu Saksi langsung menuju rumah, kemudian ke Kantor Polsek Wangi-Wangi Selatan guna untuk mengecek kebenaran motor Saksi yang dipakai oleh Terdakwa dan pada saat Saksi sampai di Polsek Wangsel, motor tersebut benar milik Saksi yang digunakan oleh Terdakwa melakukan perbuatannya saat itu;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan motor merk Smes Titan dengan Nomor Polisi DT 8096 CE berwarna Merah Hitam;
- Uang tunai berjumlah Rp2.287.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut : Pecahan uang Rp100.000,00 sebanyak 15 (lima belas) lembar, Pecahan uang Rp50.000,00 sebanyak 14 (empat belas) lembar, Pecahan uang Rp20.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, Pecahan uang Rp10.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar, Pecahan uang Rp5.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan uang Rp2.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa La Ode Irwandi Alias Ansar Alias Voler Bin Ambri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di dalam rumah milik Saksi Wa Ode Adeliyani yang beralamatkan di Lingk. Pasar Sentral, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Wa Ode Adeliyani;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya saat itu dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama sdr. Darno yang saat itu Terdakwa pinjam dan setelah itu Terdakwa datang ke bagian Lingk. Pasar Sentral, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, lalu setelah Terdakwa sampai di tempat kejadian saat itu suasananya tidak ada orang atau sudah sunyi dan setelah itu Terdakwa memarkir kendaraan yang tidak jauh dari rumah tempat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tepatnya rumah milik Saksi Wa Ode Adeliyani;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendekati rumah tersebut tepatnya pada bagian teras rumah dan setelah itu Terdakwa langsung mendorong pintu rumah tersebut dan ternyata pintu rumah tersebut tidak terkunci, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan pada saat Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa masuk lagi di bagian kamar tidur dan saat itu posisi pintu kamar tidur tertutup tetapi tidak terkunci dan setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang sementara tertidur di ranjang dan ketika itu Terdakwa melihat ada tas ransel yang berada di samping meja;
- Bahwa Terdakwa langsung membuka tas ransel dan menemukan dompet yang berisikan uang, setelah itu perempuan yang tidur langsung terbangun dan melihat Terdakwa, dan ketika itu juga perempuan tersebut langsung berteriak dan saat itu juga Terdakwa langsung lari keluar rumah melewati pintu depan rumah tempat Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa langsung di kejar tetapi saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa dompet yang Terdakwa ambil tersebut yang isinya uang sejumlah Rp1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah uang yang ditemukan setelah dilakukan pengeledahan di badan Terdakwa sebesar

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa sembunyikan di dalam celana dalam Terdakwa sehingga jumlah uang yang disita dari pihak kepolisian yaitu sebesar Rp2.287.000,00 namun uang yang tersebut bukan merupakan uang hasil mengambil tetapi uang yang dititipkan oleh pacar Terdakwa untuk di simpan oleh Terdakwa karena pacar Terdakwa boros memakai uang sehingga uang tersebut disimpan kepada Terdakwa;

- Bahwa uang hasil perbuatan mengambil yang Terdakwa lakukan saat itu dipergunakan hanya membeli rokok 4 (empat) bungkus dan sisanya Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa membuang dompet tersebut di bagian pelabuhan Ferry;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam suatu perkara Tindak Pidana Pencurian dan sudah menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan dan setelah itu Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian lagi di Kota Bau-Bau dan Terdakwa saat itu sudah di tahan di Polsek Murhum tetapi sebelum Terdakwa di limpahkan ke Kejaksaan Bau-Bau Terdakwa lari dari Rumah Tahanan Polsek Murhum ke daerah Wanci dan sekarang Terdakwa menjadi DPO Polsek Murhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di dalam rumah milik Saksi Wa Ode Adeliyani yang beralamatkan di Lingk. Pasar Sentral, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Wa Ode Adeliyani;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa dompet milik Saksi Wa Ode Adeliyani yang berisikan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya saat itu dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Smes Titan dengan Nomor Polisi DT 8096 CE berwarna Merah Hitam milik teman Terdakwa yang bernama Saksi Darno yang Terdakwa pinjam dan setelah itu Terdakwa datang ke bagian Lingk. Pasar Sentral, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di tempat kejadian lalu suasananya saat itu tidak ada orang atau sunyi dan setelah itu Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkir kendaraan yang tidak jauh dari rumah tempat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tepatnya di rumah milik Saksi Wa Ode Adeliyani;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung mendekati rumah tersebut tepatnya pada bagian teras rumah dan setelah itu Terdakwa langsung mendorong pintu rumah tersebut dan ternyata pintu rumah tersebut tidak terkunci, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan pada saat Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa masuk lagi di bagian kamar tidur dan saat itu posisi pintu kamar tidur tertutup tetapi tidak terkunci dan setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa melihat Saksi Wa Ode Adeliyani tertidur di ranjang dan ketika itu Terdakwa melihat ada tas ransel yang berada di samping meja;
- Bahwa benar Terdakwa langsung membuka tas ransel dan menemukan dompet yang berisikan uang, setelah itu Saksi Wa Ode Adeliyani yang tidur langsung terbangun dan melihat Terdakwa dan ketika itu Saksi Wa Ode Adeliyani tersebut langsung berteriak dan saat itu juga Terdakwa langsung lari keluar rumah melewati pintu depan rumah tempat Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa langsung di kejar tetapi saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa."

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Wgw



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakannya identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa La Ode Irwandi Alias Ansar Alias Voler Bin Ambri sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.”

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik dan gas” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di dalam rumah milik Saksi Wa Ode Adeliyani yang beralamatkan di Lingk. Pasar Sentral, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Wa Ode Adeliyani berupa dompet milik Saksi Wa Ode Adeliyani yang berisikan sejumlah uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan sepeda motor merk Smes Titan dengan Nomor Polisi DT 8096 CE berwarna Merah Hitam milik teman Terdakwa yang bernama Saksi Darno yang saat itu Terdakwa pinjam dan setelah itu Terdakwa datang ke bagian Lingk. Pasar Sentral, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, lalu setelah Terdakwa sampai di tempat kejadian saat itu suasananya tidak ada orang atau sudah sunyi dan setelah itu Terdakwa memarkir kendaraan yang tidak jauh dari rumah milik Saksi Wa Ode Adeliyani.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Wgw



Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendekati rumah tersebut tepatnya pada bagian teras rumah dan setelah itu Terdakwa langsung mendorong pintu rumah tersebut dan ternyata pintu rumah tersebut tidak terkunci, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan pada saat Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa masuk lagi di bagian kamar tidur dan saat itu posisi pintu kamar tidur tertutup tetapi tidak terkunci dan setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa melihat Saksi Wa Ode Adeliyani sementara tertidur di ranjang dan ketika itu Terdakwa melihat ada tas ransel yang berada di samping meja;

Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka tas ransel dan menemukan dompet yang berisikan uang, setelah itu Saksi Wa Ode Adeliyani yang tidur langsung terbangun dan melihat Terdakwa sehingga saat itu juga Saksi Wa Ode Adeliyani langsung berteriak dan Terdakwa langsung lari keluar rumah melewati pintu depan rumah tempat Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa langsung di kejar tetapi saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Wa Ode Adeliyani adalah merupakan perbuatan mengambil dimana Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut tersebut dari suatu tempat ketempat yang lain sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum (*Wederrechtelijk*) menurut **Hoge Raad** Belanda dalam Arrest tanggal 28 Juni 1911 adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Moelyatno, SH bahwa “Melawan hukum menurut ajaran yang materiil adalah disamping memenuhi syarat – syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam rumusan delik maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan atau menghambat terwujudnya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di dalam rumah milik Saksi Wa Ode Adeliyani yang beralamatkan di Lingk. Pasar Sentral, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Wa Ode Adeliyani berupa dompet milik Saksi Wa Ode Adeliyani yang berisikan sejumlah uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Saksi Darno yang saat itu Terdakwa pinjam dan setelah itu Terdakwa datang ke bagian Lingk. Pasar Sentral, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, lalu setelah Terdakwa sampai di tempat kejadian saat itu suasananya tidak ada orang atau sudah sunyi dan setelah itu Terdakwa memarkir kendaraan di rumah milik Saksi Wa Ode Adeliyani. Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendekati rumah tersebut tepatnya pada bagian teras rumah dan setelah itu Terdakwa langsung mendorong pintu rumah tersebut dan ternyata pintu rumah tersebut tidak terkunci, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan pada saat Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa masuk lagi di bagian kamar tidur dan saat itu posisi pintu kamar tidur tertutup tetapi tidak terkunci dan setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa melihat Saksi Wa Ode Adeliyani yang sementara tertidur di ranjang dan ketika itu Terdakwa melihat ada tas ransel yang berada di samping meja;

Bahwa Terdakwa langsung membuka tas ransel dan menemukan dompet yang berisikan uang, setelah itu Saksi Wa Ode Adeliyani yang tidur langsung terbangun dan melihat Terdakwa sehingga saat itu juga Saksi Wa Ode Adeliyani tersebut langsung berteriak lalu Terdakwa langsung lari keluar rumah melewati pintu depan rumah tempat Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa langsung di kejar tetapi saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak atas seijin pemiliknya yaitu Saksi Wa Ode Adeliyani yang saat kejadian sedang tidur, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di dalam rumah milik Saksi Wa Ode Adeliyani yang beralamatkan di Lingk. Pasar Sentral, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Wa Ode Adeliyani berupa dompet milik Saksi Wa Ode Adeliyani yang berisikan sejumlah uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Saksi Darno yang saat itu Terdakwa pinjam dan setelah itu Terdakwa datang ke bagian Lingk. Pasar Sentral, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, lalu setelah Terdakwa sampai di tempat kejadian saat itu suasananya tidak ada orang atau sudah sunyi dan setelah itu Terdakwa memarkir kendaraan yang tidak jauh dari rumah milik Saksi Wa Ode Adeliyani. Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendekati rumah tersebut tepatnya pada bagian teras rumah dan setelah itu Terdakwa langsung mendorong pintu rumah tersebut dan ternyata pintu rumah tersebut tidak terkunci, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan pada saat Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa masuk lagi di bagian kamar tidur dan saat itu posisi pintu kamar tidur tertutup tetapi tidak terkunci dan setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa melihat ada Saksi Wa Ode Adeliyani yang sementara tertidur di ranjang dan ketika itu Terdakwa melihat ada tas ransel yang berada di samping meja;

Bahwa Terdakwa langsung membuka tas ransel dan menemukan dompet yang berisikan uang, setelah itu Saksi Wa Ode Adeliyani yang tidur langsung terbangun dan melihat Terdakwa sehingga saat itu juga Saksi Wa Ode Adeliyani tersebut langsung berteriak lalu Terdakwa langsung lari keluar rumah melewati pintu depan rumah tempat Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa langsung di kejar tetapi saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Wgw



ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “ telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan motor merk Smes Titan dengan Nomor Polisi DT 8096 CE berwarna Merah Hitam,



Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik dari Saksi Darno Alias Dano Bin La Ode Amasi maka terhadap barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Darno Alias Dano Bin La Ode Amasi;

- Uang tunai berjumlah Rp2.287.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut : Pecahan uang Rp100.000,00 sebanyak 15 (lima belas) lembar, Pecahan uang Rp50.000,00 sebanyak 14 (empat belas) lembar, Pecahan uang Rp20.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, Pecahan uang Rp10.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar, Pecahan uang Rp5.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan uang Rp2.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar,

Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik dari Saksi Wa Ode Adelina Alias Adelia Binti La Adi maka terhadap barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Dikembalikan kepada Saksi Wa Ode Adelina Alias Adelia Binti La Adi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE IRWANDI Alias ANSAR Alias VOLER Bin AMBRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan motor Merk Smes Titan dengan Nomor Polisi DT 8096 CE berwarna merah hitam,

Dikembalikan kepada Saksi Darno Alias Dano Bin La Ode Amasi;

- Uang tunai sebesar Rp2.287.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - Pecahan uang Rp100.000,00 sebanyak 15 (lima Belas) lembar,
 - Pecahan uang Rp50.000,00 sebanyak 14 (empat belas) lembar,
 - Pecahan uang Rp20.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar,
 - Pecahan uang Rp10.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar,
 - Pecahan uang Rp5.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar,
 - Pecahan uang Rp2.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar,

Dikembalikan kepada Saksi Wa Ode Adelina Alias Adelia Binti La Adi;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, VICTOR SURYADIPTA, S.H., dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ODE M SURYADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II serta dihadiri oleh HAKMIANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. VICTOR SURYADIPTA, S.H

NYOTO HINDARYANTO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

LA ODE M SURYADI, S.H.

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)